

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai pilar utama pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia mengemban fungsi vital untuk mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan keselamatan bangsa. Sebagai institusi yang dipercaya masyarakat untuk mengamankan negara, TNI dituntut untuk mempertahankan standar profesionalisme, integritas, dan kredibilitas yang tinggi. Kredibilitas TNI di mata publik sangat tergantung pada kemampuan lembaga ini untuk menjaga nama baik dengan memastikan seluruh anggotanya berperilaku sesuai dengan standar moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, dalam evolusinya, berbagai tantangan internal mulai mengancam kredibilitas TNI di mata masyarakat. Salah satu tantangan serius yang dihadapi adalah meningkatnya tindak pidana yang diperbuat oleh personel TNI, mulai dari pelanggaran disiplin ringan hingga tindak pidana berat. Peristiwa tersebut tak hanya mencoreng nama baik institusi angkatan bersenjata, namun turut mengancam kredibilitas TNI di mata rakyat dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga kedaulatan negara yang berintegritas dan professional.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pelanggaran yang awalnya bersifat administratif atau disiplin ringan kemudian berkembang menjadi tindak pidana yang lebih serius. Hal ini menunjukkan adanya

kelemahan dalam sistem pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin di lingkungan TNI yang perlu segera dibenahi untuk mencegah eskalasi pelanggaran yang dapat merusak fondasi institusi militer secara keseluruhan.

Dalam sistem militer, disiplin merupakan kunci utama dalam menjaga ketertiban, efisiensi, serta profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugasnya. Peraturan disiplin militer TNI memuat panduan tingkah laku yang harus dipatuhi oleh seluruh personel TNI dalam berinteraksi dengan masyarakat sipil, baik saat sedang melaksanakan tugas kedinasan maupun di luar jam tugas. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan disiplin militer TNI telah ditetapkan melalui UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yang memiliki daya ikat hukum dan mengandung nilai-nilai etika tinggi sebagai acuan bagi anggota TNI dalam berperilaku sesuai dengan standar moral yang berlaku.

Dalam penanganan kasus pelanggaran disiplin militer dan kode etik yang dilakukan personel TNI, terdapat kendala hukum yang signifikan. Masalah utamanya adalah keputusan dari sidang disiplin maupun sidang kode etik masih bersifat sementara dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara permanen. Hal ini terjadi karena wewenang untuk memberikan sanksi akhir sepenuhnya berada pada Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), sehingga hasil sidang hanya berfungsi sebagai rekomendasi kepada Ankum berdasarkan bukti-bukti hukum yang ditemukan selama proses persidangan. Oleh karena itu, fungsi Polisi Militer dalam lingkup TNI memiliki peran yang vital, karena keberadaannya akan memberikan pengaruh besar terhadap upaya penegakan disiplin dan kode etik bagi seluruh anggota TNI.

Hukum Pidana Militer termasuk dalam kategori hukum positif dan digolongkan sebagai Hukum Pidana khusus yang penerapannya terbatas pada kelompok tertentu, yaitu:

1. Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia)
2. Individu yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan memiliki status yang setara dengan anggota TNI
3. Personel dari kelompok, jabatan, lembaga tertentu yang berdasarkan undang-undang disamakan kedudukannya dengan anggota TNI
4. Orang yang tidak termasuk dalam kategori di atas, namun berdasarkan penetapan Panglima TNI dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, wajib diadili melalui sistem Peradilan Militer.

Pelanggaran Hukum Disiplin merujuk pada seluruh perilaku dan perbuatan yang dilakukan anggota militer yang tidak mematuhi ketentuan hukum dan regulasi disiplin kemiliteran, atau melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kehidupan militer yang berlandaskan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

⁵Secara umum, pelanggaran hukum disiplin militer terbagi menjadi dua kategori utama, yakni pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni. Pelanggaran disiplin murni yang diatur dalam pasal 8a mencakup semua tindakan yang tidak sejalan dengan instruksi dinas, regulasi kedinasan, atau perilaku yang tidak mengikuti ketentuan tata tertib militer. Sedangkan pelanggaran disiplin tidak

⁵ Haryo Sulistiryanto. (2011). "Pertanggungjawaban Pidana Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi". *Jurnal Perspektif*. Vol 16 No.2, 82-93. jurnal-perspektif.org

murni tercantum pada pasal 8b, adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Penjelasan mengenai Pasal 8 huruf (b) tentang "perbuatan pelanggaran hukum pidana yang bersifat ringan" mencakup:

1. **Seluruh jenis tindak pidana ringan** - yaitu pelanggaran yang dalam ketentuan hukum diancam dengan hukuman penjara maksimal 3 bulan atau kurungan maksimal 6 bulan;
2. **Kasus yang sederhana dan mudah dibuktikan** - perkara yang tidak memerlukan pembuktian yang rumit atau kompleks;
3. **Pelanggaran yang tidak mengganggu kepentingan strategis** - tindak pidana yang tidak berdampak pada kepentingan militer maupun kepentingan masyarakat luas; dan
4. **Pelanggaran ketidakhadiran ringan** - khusus untuk kasus tidak hadir tanpa izin selama masa damai dengan durasi paling lama 4 hari. Intinya, pasal ini mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran pidana yang dikategorikan ringan berdasarkan ancaman hukuman, kemudahan pembuktian, dampak yang ditimbulkan, dan jenis pelanggarannya.

Anggota TNI berkewajiban untuk loyal terhadap bangsa dan negara serta menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab tanpa melanggar ketentuan disiplin militer. Pelanggaran yang dimaksud meliputi tindakan yang bertentangan dengan perintah atasan, aturan dinas, regulasi militer, maupun norma hukum pidana ringan. Jika ada personel TNI yang melakukan

pelanggaran tersebut, maka pelanggaran disiplin militer yang dilakukan harus ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Hal ini diperlukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Tentara Nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dengan warga sipil dan apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum disiplin militer, maka Tentara Nasional Indonesia dapat dituntut secara hukum dan dikenakan sanksi pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari TNI, seorang prajurit harus memiliki mindset dan perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, dimana terdapat keseimbangan antara hak-hak pribadi dengan kepentingan masyarakat luas. Dari perspektif sejarah, yang paling penting adalah cara berpikir yang mengutamakan persatuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, dalam perannya sebagai instrumen negara, setiap personel TNI wajib senantiasa memikirkan cara untuk mempertahankan keutuhan NKRI dari berbagai bentuk ancaman, baik yang datang dari pihak eksternal maupun gangguan yang muncul dari dalam negeri. Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua prajurit dapat menjaga kedisiplinan tersebut. Salah satu bentuk pelanggaran yang semakin marak adalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba oleh anggota TNI. Dalam banyak kasus, hal ini bermula dari pelanggaran disiplin biasa lalu berkembang menjadi tindak pidana berat.

Persoalan indiscipliner dalam tubuh TNI acapkali menimbulkan dilema tersendiri, terutama dengan mempertimbangkan tugas krusial militer dalam

mempertahankan keamanan dan kedaulatan negeri. Perilaku menyimpang dari anggota TNI tidak hanya merusak image institusi militer, melainkan juga dapat berdampak negatif terhadap moral prajurit dan soliditas organisasi. Tindak pidana narkoba di kalangan militer menjadi perhatian khusus karena berdampak besar pada institusi dan ketahanan negara. Prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak saja merusak citra TNI sebagai institusi pertahanan negara, tetapi juga membahayakan efektivitas dan kesiapan tempur satuan. Lebih jauh lagi, keterlibatan prajurit dalam perdagangan narkoba dapat menciptakan celah bagi jaringan kriminal untuk menyusup ke lingkungan militer, yang dapat melemahkan sistem pertahanan negara secara keseluruhan.

Narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani 'Narkoun' yang bermakna menimbulkan kebas atau kelumpuhan. Narkotika adalah substansi atau obat-obatan yang dapat bersumber dari tumbuhan atau non-tumbuhan, yang mampu mengakibatkan perubahan atau penurunan kesadaran, menghilangkan sensasi sakit, serta menimbulkan kecanduan bagi penggunanya.⁶ Menyikapi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah antisipatif terhadap peredaran narkotika dengan membuat regulasi khusus melalui peraturan perundang-undangan. Dimulai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

⁶ Tarigan Irwan Jasa, 2017, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm 4.

tentang Narkotika, dan terakhir direvisi melalui penetapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Narkotika Golongan I, Ciri-ciri: Narkotika dalam golongan ini berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk pengobatan, kecuali dalam jumlah terbatas untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contoh: Heroin, kokain, ganja, opium, dan LSD.
- b. Narkotika Golongan II Ciri-ciri: Narkotika ini memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan tetapi bisa digunakan untuk pengobatan dengan kontrol yang ketat. Penggunaan obat dari golongan ini harus dilakukan dengan resep dokter. Contoh: Morfin, petidin, dan fentanil.
- c. Narkotika Golongan III Ciri-ciri: Narkotika ini memiliki potensi ringan untuk menyebabkan ketergantungan dan digunakan secara luas dalam dunia medis sebagai obat. Penggunaannya juga memerlukan resep dokter, namun pengawasan tidak seketat narkotika golongan II. Contoh: Kodein, etilmorfina.

Dalam hal ini, salah satu permasalahan utamanya adalah pelanggaran disiplin menjadi pidana. Tidak sedikit prajurit yang awalnya hanya melakukan pelanggaran kecil, seperti kelalaian dalam tugas atau pelanggaran jam malam,

kemudian terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba karena berbagai faktor, termasuk lingkungan sosial, tekanan psikologis, atau lemahnya pengawasan.

Dalam kasus yang peneliti analisis, seorang anggota TNI AD telah menggunakan narkoba sejak tahun 2002, namun pada saat itu hanya dikenakan tindakan disiplin militer. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus narkoba di lingkungan TNI pada masa tersebut masih mengedepankan pendekatan internal dengan sanksi disiplin yang relatif ringan, seperti teguran, penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari atau penahanan disiplin berat paling lama 21 hari.⁷ Ketika anggota TNI AD tersebut kembali tertangkap pada tahun 2022, pendekatan hukum yang diterapkan jauh lebih tegas. Dalam kasus ini, yang bersangkutan tidak hanya diproses secara pidana tetapi juga dijatuhi sanksi pemecatan dari dinas militer dalam hal ini pelimpahan disiplin militer ke oditur adalah sepenuhnya wewenang Ansum.

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 juga memberikan panduan dalam penerapan sanksi pemecatan, dimana pidana tambahan pemecatan tidak dijatuhkan kepada prajurit yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba apabila terdakwa baru pertama kali mengonsumsi narkoba dan belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin. Namun dalam kasus yang penulis analisis, karena pelaku telah menggunakan Narkoba sejak tahun 2000 dan kembali terlibat pada tahun 2022,

⁷ Ismail dkk, Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan TNI AD (Study Kasus KOREM 162/WB), *Jurnal Jatiswara* 37, no. 1, Maret (2022): 55

maka persyaratan pengecualian tersebut tidak terpenuhi, sehingga pemecatan menjadi konsekuensi logis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika tidak segera ditindak, pelanggaran ini bisa meningkat menjadi keterlibatan aktif dalam peredaran narkoba, yang merupakan kejahatan serius dengan ancaman hukuman berat dalam hal ini tantangan terbesar adalah penerapan dan pengawasan di lingkungan militer itu sendiri.

Dalam hal studi kasus ini bermula pada 6 Oktober 2022 ketika IPTU Eko Prihananto melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kabupaten Magelang dengan terlapor Peltu Andy Sulistya, Kapok Tuud Dim 0707/Wsb. Berdasarkan hasil penyelidikan Ditresnarkoba Polda Jateng, tersangka telah mengenal sabu sejak bertugas di Aceh pada 2001–2002, sempat berhenti, lalu kembali mengonsumsinya pada 2020 setelah berkenalan dengan pemasok bernama Jarot. Setelah Jarot melarikan diri, tersangka memperoleh sabu dari seseorang bernama Tokek. Pada 30 September 2022, Tokek mengarahkan tersangka mengambil sabu di dekat Terminal Anguk, yang kemudian dikonsumsi tersangka bersama Wahyu Putriningtyas di rumahnya pada 30 September, 2 Oktober, 5 Oktober, dan 6 Oktober 2022. Pada hari terakhir tersebut, polisi melakukan penggeledahan di rumah Wahyu dan menemukan sejumlah barang bukti, termasuk sabu, alat hisap, timbangan digital, dan ponsel. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman untuk konsumsi pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan tuntutan pidana

penjara 4 tahun, denda Rp800 juta subsidair 6 bulan, serta pemberhentian dari dinas militer.

Perkara 17-K/PM. II-11/AD/III/2023 ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam guna memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika penegakan disiplin militer, khususnya dalam konteks status pelanggaran disiplin menjadi tindak pidana dalam kasus narkoba oleh anggota TNI, serta implikasinya terhadap sistem hukum dan disiplin militer di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih terperinci dan mendalam tentang bagaimana sistem disiplin militer dapat diperkuat untuk mencegah pelanggaran disiplin menjadi tindakan pidana, khususnya dalam tindak pidana narkoba yang peraturannya berada di luar KUHPM. Langkah-langkah seperti memperketat pengawasan, pembinaan berkelanjutan, serta pemberian sanksi yang lebih tegas dan konsisten harus segera dilaksanakan agar permasalahan ini tidak semakin meluas dan mengancam profesionalitas TNI sebagai garda pertahanan negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penegakan hukum disiplin militer sertpelanggaran disiplin menjadi pidana dalam kasus narkoba oleh anggota TNI. Kajian ini akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal penelitian dengan judul: “Kajian Penegakan Disiplin Militer: Pelanggaran Disiplin Menjadi Pidana Dalam Kasus Narkoba Oleh Anggota TNI (Studi Putusan Pengadilan Militer II-11 Ypgyakarta Nomor: 17-K/ PM. II-11/AD/III/2023)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelanggaran disiplin militer menjadi pidana militer dapat terjadi sesuai kasus nomor: 17-K/ PM. II-11/AD/III/2023?
2. Bagaimana penerapan kepastian hukum pelanggaran disiplin menjadi tindak pidana dalam kasus narkoba di lingkungan TNI dalam studi kasus nomor: 17-K/ PM. II-11/AD/III/2023?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam hal penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis akan arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktik menganalisis masalah hukum. Dan berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami bagaimana pelanggaran disiplin militer menjadi pidana militer dapat terjadi sesuai kasus nomor: 17-K/ PM. II-11/AD/III/2023.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami bagaimana penerapan kepastian hukum pelanggaran disiplin menjadi tindak pidana dalam kasus narkoba di lingkungan TNI dalam studi kasus nomor: 17-K/ PM. II-11/AD/III/2023.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan kajian penulis yang diambil dalam media elektronik dan kepustakaan, penelitian dengan judul Kajian Penegakan Disiplin Militer:

Pelanggaran Disiplin Menjadi Pidana Dalam Kasus Narkotika Oleh Anggota TNI (Studi Kasus: 17-K/ PM. II-11/AD/III/2023) dapat dinyatakan dan dipastikan belum pernah ditulis dan diteliti oleh peneliti lain sehingga penulis bisa mempertanggungjawabkan dan dibuktikan orisinalitas penelitian ini. Akan tetapi, penulis menemukan beberapa tulisan dari peneliti lain yang relevan dengan topik yang dibahas oleh penulis.

Pada penelitian pertama, penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer I- 02 Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022), merupakan tesis yang ditulis oleh Vindo Montana untuk Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Islam Sumatera Utara dengan tahun terbit 2023. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam analisisnya, penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaturan dan pertanggungjawaban prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika penyalahgunaan narkotika di Indonesia serta pertimbangan hukum hakim dalam penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI berdasarkan Putusan P Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022.⁸

Pada penelitian kedua yang berjudul Tinjauan Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Prajurit Di Lingkungan KOREM 072 Yogyakarta merupakan

⁸ Montana Vindo, “Penegakan Hukum Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022).”

skripsi yang ditulis oleh Benediktus Sulistyo Hardiyanto untuk Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan tahun terbit 2015. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penyelesaian pelanggaran disiplin di KOREM 072 Yogyakarta kasus pelanggaran disiplin oleh prajurit di wilayah hukum KOREM 072 Yogyakarta, seperti tidak menjalankan perintah dinas maka dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Tingkat kesalahannya mulai dari teguran sampai penahanan.⁹

Pada penelitian ketiga yang berjudul Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Dalam Sistem Peradilan Militer merupakan jurnal yang ditulis oleh Salmanita Shalsabella Pramudita dan Iwan Triadi dengan tahun terbit 2023. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penyelesaian pelanggaran hukum disiplin militer menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2015 tentang hukum disiplin militer serta menjelaskan mengenai jenis-jenis pelanggaran hukum disiplin militer.¹⁰

Pada penelitian keempat yang berjudul Analisis yuridis Mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (studi putusan Nomor 108-K/PMI-02/AD/VII/2017) merupakan skripsi yang ditulis oleh Erlan Diyo Ibrahim untuk Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dengan tahun terbit 2018. Penelitian ini membahas bagaimana mengenai unsur-unsur tindak pidana pasal 127 huruf A UU No. 35 Tahun 2009 Tentang

⁹ Hardiyanto, "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Prajurit Di Lingkungan KOREM 072 Yogyakarta."

¹⁰ Salmanita, Iwan, "Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Dalam Sistem Peradilan Militer" Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 01, No. 05, Desember, 2023.

Narkotika jo Pasal 26 KUHPM serta membahas mengenai bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika Pasal 127 huruf A UU.35 Tahun 2009 dalam Putusan Nomor 108-K/PM 1-02/AD/VII/2017.¹¹

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dibahas, dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kebaruan yang berfokus untuk mengkaji mekanisme pelanggaran disiplin menjadi tindak pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI, yang dianalisis secara mendalam melalui studi kasus konkret Putusan Nomor 17-K/PM.II-11/AD/III/2023. Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada pengaturan hukum dan unsur tindak pidana narkotika serta pertimbangan hakim, tanpa memfokuskan pada transisi dari pelanggaran disiplin ke pidana. Penelitian ini juga melengkapi kajian terdahulu yang lebih menyoroti penyelesaian pelanggaran disiplin secara umum, tanpa melihat keterkaitannya dengan eskalasi kasus ke ranah pidana narkotika. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dengan menggabungkan aspek disiplin militer dan hukum pidana narkotika secara integral serta menekankan urgensi penegakan hukum dan penerapan kepastian hukum di lingkungan militer melalui analisis yuridis.

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam sebuah kajian ilmiah yang berfungsi untuk mengetahui sejauh mana topik yang akan diteliti telah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Dengan mengkaji penelitian terdahulu,

¹¹ Ibrahim, "Analisis yuridis Mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (studi putusan Nomor 108-K/PMI-02/AD/VII/2017)".

peneliti dapat memetakan posisi penelitiannya dalam lanskap keilmuan yang relevan, sekaligus mengidentifikasi celah atau ruang kosong yang belum dikaji secara mendalam. Kajian ini juga menjadi dasar untuk menunjukkan orisinalitas dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian yang dilakukan, serta memberikan inspirasi dan arah dalam pengembangan fokus maupun pendekatan metodologis.¹² Oleh karena itu, pemaparan terhadap penelitian sebelumnya sangat diperlukan guna membandingkan aspek persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang sudah ada.

Penelitian ini berbeda dengan sejumlah penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam ranah hukum militer, khususnya mengenai pelanggaran disiplin prajurit TNI. Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya lebih menekankan pada urgensi penerapan sanksi disiplin militer dan peran prinsip kepentingan militer dalam menegakkan tata tertib di lingkungan TNI. Kajian-kajian tersebut memusatkan perhatian pada penerapan norma hukum positif, serta bagaimana pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Akan tetapi, pendekatannya bukan kepada perbuatan yang semula dijatuhi hukuman disiplin militer kemudian menjadi pidana militer. Lagipula perbuatan dalam penelitian ini tidak tercantum dalam KUHPM.

Beberapa penelitian lainnya hanya fokus pada jenis pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh prajurit, seperti penyalahgunaan narkoba, dan lebih

¹² Firdaus Jeka et al., “Kajian Literatur Dalam Menyusun Referensi Kunci, State Of The Art, Dan Keterbaharuan Penelitian (Novelty),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26466–74.

diarahkan pada bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap individu prajurit tersebut. Fokus utamanya adalah pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana di peradilan militer, tanpa menggali lebih jauh bagaimana sistem sanksi disiplin militer dan pidana umum bisa berjalan secara paralel atas satu tindakan yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa belum ada upaya sistematis dalam mengkaji aspek disharmoni normatif yang berpotensi melanggar asas hukum pidana seperti *ne bis in idem*.

Penelitian terdahulu juga memperlihatkan kecenderungan untuk membahas peran Atasan yang Berwenang Menghukum (ANKUM) dalam mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin. Pembahasan terfokus pada praktik administratif penyelesaian kasus secara internal di satuan militer, dan menggarisbawahi pentingnya kecepatan serta ketegasan dalam menjatuhkan sanksi disiplin guna menjaga wibawa institusi. Namun, penelitian-penelitian ini tidak membahas kemungkinan adanya ketidaksinkronan antara sanksi administratif militer dengan prosedur hukum pidana dalam konteks perbuatan yang sama.

Dalam beberapa penelitian terdahulu juga, konsep pelanggaran disiplin militer masih dibatasi pada dua kategori umum, yaitu pelanggaran disiplin murni dan tidak murni. Penjelasan atas kedua kategori tersebut lebih bersifat deskriptif, tanpa menguraikan secara mendalam akibat yuridis apabila pelanggaran tidak murni turut diproses dalam sistem peradilan pidana umum. Tidak ada pengkajian lebih lanjut mengenai bagaimana sistem hukum dapat

memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap asas keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum.¹³

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu umumnya masih bersifat normatif deskriptif, tanpa dilengkapi analisis kritis terhadap hubungan antar sistem hukum yang berlaku bagi prajurit. Tidak terdapat analisis komprehensif mengenai bagaimana hukum disiplin militer dapat bersinggungan dengan pidana militer. Eksplanasi terhadap proses meningkatnya jenjang hukuman disiplin militer menjadi pidana militer akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian, aspek evaluatif dan solutif terhadap sistem peradilan militer maupun relasinya dengan sistem peradilan umum belum menjadi perhatian utama dalam kajian tersebut.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan baru yang lebih integratif dan kritis terhadap potensi disharmoni hukum dalam penerapan sanksi terhadap prajurit. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap wacana reformasi sistem hukum militer dengan mempertimbangkan asas-asas hukum pidana modern, serta kebutuhan untuk membangun mekanisme yang adil, proporsional, dan terukur dalam penjatuhan sanksi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguatkan posisi normatif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 maupun ketentuan pidana

¹³ Salmanita Shalsabella Pramudita and Iwan Triadi, "Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Dalam Sistem Peradilan Militer," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023): 244–51.